



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 423 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DAN TIM PANELIS PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI *STUNTING* PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Di Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dan Tim Panelis Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Konvergensi *Stunting* Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 747);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
2. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dan Tim Panelis Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Konvergensi *Stunting* Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA

:

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Kelompok Kerja sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

:

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pengarah :

- a. membina dan mengarahkan terhadap pelaksanaan konvergensi *stunting* di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. memberikan arahan secara umum, teknis dan operasional terkait pelaksanaan konvergensi *stunting* di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Tim Kelompok Kerja

- a. mensosialisasikan kebijakan prioritas pembangunan nasional terkait dengan upaya percepatan penurunan *stunting*;
- b. melakukan perumusan kebijakan dalam percepatan penurunan *stunting* di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. mengkoordinasikan dan merencanakan program kerja dalam pelaksanaan konvergensi *stunting* di Provinsi Kepulauan Riau;
- d. meningkatkan koordinasi antara OPD provinsi dengan OPD kabupaten/kota yang terkait dengan pelaksanaan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* oleh kabupaten/kota secara berkala;
- f. melakukan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam percepatan penurunan *stunting* sebagai wakil Pemerintah di wilayahnya masing-masing;
- g. Mengendalikan pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Provinsi Kepulauan Riau; dan
- h. melaporkan pelaksanaan konvergensi *stunting* kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Tim Panelis sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas :

1. Melakukan fasilitasi dan asistensi kepada OPD Kabupaten/Kota sesuai urusan masing-masing pada pra penilaian kinerja.
2. Melakukan penilaian kinerja Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan konvergensi *stunting*.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Melaporkan hasil penilaian ke Gubernur Kepulauan Riau dan Tim Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

KETUJUH : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, alamat Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung D Lantai II & III Pulau Dompak.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KESEMBILAN

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 Maret 2021



Salinan

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 423 Tahun 2021
 Tanggal : 17 Maret 2021

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
TIM PENGARAH :		
1.	Gubernur Kepulauan Riau	Pembina
2.	Wakil Gubernur Kepulauan Riau	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua I
5.	Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua II
6.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
16.	Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

TIM KELOMPOK KERJA :**1. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi**

1.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
4.	Sekretaris Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Sosbudpem II Bidang Perencanaan Sosial Budaya, dan Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

2. Bidang Pendataan dan Informasi

1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
4.	Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

5.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
7.	Kepala Bidang Kependudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8.	Koordinator Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi (Adpin) dan Pelatihan dan Pengembangan (Latbang) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
3. Bidang Pengembangan Kemitraan dan Perlindungan Sosial		
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4.	Kepala Seksi Pembiayaan dan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5.	Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6.	Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
7.	Kepala Seksi Kepenghuluan dan Keluarga Sakinah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8.	Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji	Anggota
9.	Lembaga Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Batam	Anggota
10.	Lembaga Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan	Anggota

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
4.	Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Penanganan Fakir Miskin Pedesaan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6.	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Alternatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
7.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5. Bidang Lingkungan dan Air Bersih		
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
3.	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
4.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

5.	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6. Bidang Ketahanan Pangan		
1.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
4.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
ANSAR AHMAD

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 423 Tahun 2021
Tanggal : 17 Maret 2021

**TIM PANELIS PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI STUNTING
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, dan Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
3.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas PMD, Dukcapil Prov Kepri	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
7.	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
9.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepri	Anggota
10.	Purwani, S.Sos ; Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Dinas PMD, Dukcapil Prov Kepri	Anggota
11.	Sri Rezeki ; Analisis Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepri	Anggota

 **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

ANSAR AHMAD